



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT,

Alamat Dusun Salu, Desa Lelir
Kecamatan Tommo, Kabupaten
selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Lawan:

TERGUGAT,

Alamat Dusun Salu Moni, Desa Lelir
Kecamatan Tommo, Kabupaten
selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 9 Maret 2023 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mam mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahannya dihadapan pemuka agama Kri bernama PDT. TABITA TASI, S. TH. pada tanggal 17 Noven



2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka hidup damai layaknya rumah tangga yang bahagia pada umumnya;
3. Bahwa selama dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat d (satu) orang Anak lahir di Tobadak tanggal 2 September 2009;
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalani rumah tangg kurang lebih 3 (tiga) tahun tiba-tiba tepatnya sekitar bulan . Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat bersama tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa awalnya Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergu setelah beberapa minggu kemudian Penggugat mendapat kab Tergugat lari kerumah orang tuanya;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menghubungi Tergu keluarganya agar bisa kembali bersama-sama membina rum namun Tergugat tidak mau kembali bahkan setelah bebera kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata Tergu menikah lagi bersama laki-laki dan saat ini telah dikaruniai 2 (c anak);
7. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Terg dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan gugatan Pengadilan Negeri Mamuju;
8. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan yaitu untuk r rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan per dan agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Mamuju atau Majelis H memeriksa perkara ini menyatakan perkawinan antara Pengg Tergugat putus kerana perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggug kiranya dengan segala hormat, agar Majelis Hakim yang mengadili berkenan mengadili dan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dik



139/V.3/BPM.JT I/GTM/X/XI/08 tertanggal 17 November 2008, putusan perceraian;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh orang lain untuk datang mewakili sebagai wakilnya yang sah meskipun ia Tergugat telah dipanggil dan menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku sesuai yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan Relas sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara tersebut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasarkan pada alasan menurut hukum, sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir memberikan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut, maka Tergugat tidak mempergunakan haknya, oleh karena itu Majelis Hakim melakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulainya diawali dengan pembacaan surat gugatan yang isinya mengalami perubahan pada angka 5 (lima) dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal yang akan diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;



mana awalnya rumah tangga antar Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai sehingga jika terjadi perselisihan dan pertengkaran dianggap sebagai ujian dalam membangun, membina keluarga (rumah) yang bahagia dan kekal berdasarkan Iman kepada Tuhan yang Maha Esa. Namun berawal pada sekitar bulan Juni tahun 2011 dimana saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan yang tidak jelas dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sama sekali sudah tidak pernah bertemu atau saling berkomunikasi hingga saat ini hingga akhirnya Penggugat baru mendengar kabar jika Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan dihadiri Tergugat namun Majelis Hakim memandang perlu untuk membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor : 139/V.3/BPM.JT I/GTM/X/XI/08 I yang cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7602112701100002 tanggal 27 Februari 2020 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal, atas nama PENGGUGAT Nomor 7602112107720002 bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keterangan saksi telah didengar di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I.

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan yakni berkaitan dengan



- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh seorang perempuan bernama Pdt.Tabita Tasi, S.TH dan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dibuatkan Surat Nikah namun hingga saat ini belum ada / dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai sebanyak 1 (satu) orang yang bernama (Anak);
- Bahwa di awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Salu Moni, Desa Leling Utara, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2011 hingga saat ini, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat alasan yang jelas;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah Tergugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat namun sempat mendapatkan berita jika Tergugat telah menikah lagi dengan laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah tidak bisa dipersidangkan dengan Tergugat dikarenakan Tergugat hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat dan Tergugat sudah menikah dengan orang lain.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II.

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangkan yakni berkaitan dengan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang bertempat di Gereja Toraja Mamasa pada tanggal 17 November 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh seorang perempuan bernama Pdt.Tabita Tasi, S.TH dan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dibuatkan Surat Nikah namun hingga saat ini belum ada / dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil;



- Bahwa diawal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal b Dusun Salu Moni, Desa Leling Utara, Kecamatan Tommo, Mamuju;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah se 2011 hingga saat ini, dimana Tergugat meninggalkan Penggu alasan yang jelas;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah Tergugat se tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat namun sempat mendapatkan berita jika Tergugat telah menikah lagi de laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah tidak bisa dipers dengan Tergugat dikarenakan Tergugat hingga saat ini sudah tid ada komunikasi lagi dengan Penggugat dan Tergugat sudah me dengan orang lain.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan semua dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa sejak awal Tergugat tidak pernah ha persidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara patut dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa Majelis Hakim berpendapat ketidakhadirannya tersebut karena diser karenanya sesuai dengan Pasal 149 Ayat (1) Rbg, gugatan Penggu perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara *Verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dengan aca akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu bagi Penggu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah tidak melawan h beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasang istri yang telah menikah pada tanggal 17 November 2008, yang ma Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dipemuka Agar yang bernama Pdt.Tabita Tasi, S.TH. dan telah dikeluarkan Surat l Gereja Toraja Mamasa (vide bukti P.1) dan bersesuaian dengan ket (dua) orang saksi yang dihadirkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah tidak sah secara hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dikarenakan Penggugat dan Tergugat dari perkawinannya yang telah dilaksanakan di Gereja Katolik dihadapan pemuka agama yang bernama Pdt.Tabita Tasi, S. Th. dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan sebagaimana keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan didepan persidangan sehingga dengan pertimbangan tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak sah secara hukum pada saat ini dan undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan tuntutan pihak Penggugat yakni tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya (pokoknya) oleh karena pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam perkara ini yang akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan panggilan tersebut datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap untuknya dipersidangan;
2. Menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1. 245.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH, H. F. ARDIMAL T., SH.,M.H. dan NONA VIVI SRI DEWI, SH, masing-masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota dengan NORPA MH, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH.

IGNATIUS ARIWIBOWO

ttd

NONA VIVI SRI DEWI., SH.

Panitera Pengganti

ttd

NORPAIDA, SH., M.H.

Rincian Ongkos Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Atk Perkara	: Rp	75.000,-
Panggilan	: Rp.	1.050.000,-
PNBP	: Rp.	20.000,-
Sumpah	: Rp.	50.000,-
Meterai	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-

J u m l a h : Rp. 1.245. 000, - (satu juta dua ratus empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)